



PUTUSAN
Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ANEKA KARYA PRATAMA, yang diwakili oleh Direktur PT Aneka Karya Pratama, Harry Horatian, berkedudukan di Jalan Danau Perintis, Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yemmy Mohamad, Wakil Direktur PT Aneka Karya Pratama, beralamat di Jalan HB. Jassin, Nomor 288, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HUSAIN PILOHIMA, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Limba Uli, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - Uang Pesangon (2 bulan x Rp2.788.826,00) x 2) = Rp11.155.304,00
 - Uang Penggantian Hak
 - Cuti tahunan 12/25 x Rp2.788.826,00 = Rp 1.338.636,00
 - 5% dari uang pesangon dan penghargaan sebesar = Rp 1.673.296,00
 - Total = Rp14.167.236,00
(empat belas juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
 5. Menghukum Tergugat membayar selisih upah pada tahun 2020, Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp2.384.000,00
 - UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sebesar Rp2.788.826,00 maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.788.826,00 – Rp2.384.000,00 = Rp404.826,00;
 - Bahwa selisih upah pada tahun 2020 yang harus Penggugat terima sebesar Rp404.826,00 x 3 bulan = Rp1.214.478,00;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sejak bulan April 2020 yang dikalikan upah per bulan sebesar Rp2.788.826,00 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto tanggal 30 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:
- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - Uang Pesangon (2 bulan x Rp2.788.826,00) x 2) = Rp11.155.304,00
 - Uang Penggantian Hak
 - Cuti tahunan 12/25 x Rp2.788.826,00 =Rp 1.338.636,00
 - 15% dari uang Pesangon & penghargaan sebesar=Rp 1.673.296,00
 - Total =Rp14.167.236,00(empat belas juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar selisih upah pada tahun 2020, terhitung dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2020 yaitu sebesar Rp404.826,00 x 3 bulan = Rp1.214.478,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Kas/2020/PHI PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Gorontalo Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/220/PN Gto;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa perusahaannya mengalami kerugian dengan bukti laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun telah menjadi fakta yang tak terbantahkan, oleh karena saat ini kondisi pandemi maka hampir seluruh sektor usaha mengalami dampaknya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo harus diperbaiki

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai besaran uang pesangon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, demi keadilan dan kepatutan terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu *force majeure*, sehingga Tergugat hanya berkewajiban untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT ANEKA KARYA PRATAMA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ANEKA KARYA PRATAMA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak putusan ini dibacakan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - Uang Pesangon
 $(2 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.788.826,00) \times 1) = \text{Rp} 5.577.652,00$
 - Uang Penggantian Hak
 - Cuti tahunan $12/25 \times \text{Rp}2.788.826,00 = \text{Rp} 1.338.636,00$
 - 15% dari uang Pesangon & penghargaan sebesar $= \text{Rp} 836.648,00$
- Total $= \text{Rp} 7.752.936,00$
(tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar selisih upah pada tahun 2020, dihitung dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2020 yaitu sebesar $\text{Rp}404.826,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}1.214.478,00$ (satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)